

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 030 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi terhadap pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik adalah Pakaian Dinas khas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.

17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu tutup kepala/mutz/topi lapangan, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
18. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
19. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
20. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
21. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
22. Tanda Pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kedisiplinan;
  - b. pengawasan;
  - c. estetika, motivasi kerja;
  - d. kewibawaan;
  - e. mewujudkan keseragaman; dan
  - f. identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

## Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
- g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian sasirangan/batik.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Sekretaris Daerah, Staf Khusus/Ahli Gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon II; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Sekretaris Daerah, Staf Khusus/Ahli Gubernur dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Esselon II; dan
  - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima**  
**Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik**

**Pasal 7**

- (1) Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, serta digunakan pada Hari Besar Keagamaan atau Hari Besar Kebudayaan.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 8**

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik juga digunakan pada hari Sabtu.

**Bagian Keenam**  
**Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu**

**Pasal 9**

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

**Bagian Ketujuh**  
**Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 10**

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN Pria berupa jas berwarna gelap, kemeja putih lengan panjang, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN Perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan rompi dan/atau topi lapangan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya  
Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 15

Penggunaan Pakaian Dinas ASN yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah;
  - 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah;
  - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - l. Bagian Bantuan dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 17

Pakaian Olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat pelaksanaan olahraga dan setelah selesai olahraga menggunakan pakaian batik/sasirangan.

### BAB IV ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Papan Nama;
- d. nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Daerah;
- f. nama Perangkat Daerah/unit kerja; dan
- g. tanda pengenalan.

#### Bagian Kedua Tanda Jabatan

#### Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
  - a. tanda jabatan kerah;
  - b. tanda jabatan bahu; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 20

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenakan pada kerah dan hanya digunakan pada Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Tanda jabatan bahu dan tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih.

#### Pasal 21

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa:
  - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
  - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa:
  - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
  - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro.
- (3) Tanda Jabatan Kerah, Tanda Jabatan Bahu, dan Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah atribut yang digunakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Bagian Ketiga

#### Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

#### Pasal 22

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korps Pegawai Republik Indonesia yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.

- (3) Bentuk Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam  
Lambang Daerah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh  
Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja

Pasal 26

- (1) Nama Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f adalah atribut yang menunjukkan tempat Perangkat Daerah/Unit Kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm.
- (3) Bahan dasar Nama Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk nama Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan  
Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. biru untuk pejabat administrator;
  - d. hijau untuk pejabat pengawas;
  - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Jenis dan model Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan  
Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 28

Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Bagian Kesepuluh  
Tutup Kepala

Pasal 29

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi lapangan.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas  
Ikat Pinggang

Pasal 30

- (1) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. sabuk berwarna hitam; dan
  - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Belas  
Jilbab

Pasal 31

Warna Jilbab untuk Pakaian Dinas ASN wanita berjilbab terdiri atas:

- a. kuning mustard untuk Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. khaki muda untuk Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
- c. sesuai dengan baju tanpa motif untuk Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik;

- d. hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan;
- e. merah untuk Pakain Sipil Lengkap; dan
- f. hitam untuk Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari:

- a. anggaran Belanja dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Organisasi Sekreriat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membantu Gubernur untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

### Pasal 35

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 34 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 September 2025

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 12 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

**MUHAMMAD SYARIFUDDIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum**


  
**GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.**

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 030 TAHUN 2025  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. kancing.
- e. ikat pinggang.
- f. kerah.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang daerah Provinsi.
- j. tanda pengenal.
- k. saku celana depan.
- l. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. lidah bahu.
- c. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. papan nama.
- e. saku kemeja.
- f. kancing.
- g. kerah rebah.
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- i. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- j. lambang Daerah Provinsi.
- k. tanda pengenalan.
- l. rok panjang/celana panjang.
- m. sepatu hitam.


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama.
- b. lidah bahu.
- c. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. papan nama.
- e. saku kemeja.
- f. kancing.
- g. kerah rebah.
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 1. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- j. lambang Daerah Provinsi.
- k. tanda pengenal.
- l. celana panjang/rok.
- m. sepatu hitam.


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah.
- b. lidah bahu.
- c. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. papan nama.
- e. sambung baju.
- f. kancing.
- g. kerah rebah.
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 1. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- j. lambang Daerah Provinsi.
- k. tanda pengenal.
- l. sambung bahu belakang.
- m. sambung baju belakang.
- n. sepatu hitam.

## 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama.
- b. lidah bahu.
- c. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- d. papan nama.
- e. sambung baju.
- f. kancing.
- g. kerah rebah.
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- i. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- j. lambang Daerah Provinsi.
- k. tanda pengenal.
- l. celana/rok .
- m. sepatu hitam.

## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. kancing.
- e. kerah.
- f. lidah bahu.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang Daerah Provinsi.
- j. tanda pengenal.
- k. ikat pinggang.
- l. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



### Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. saku.
- e. kancing.
- f. kerah rebah.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang Daerah Provinsi.
- j. tanda pengenal.
- k. celana panjang/rok.
- l. sepatu hitam.


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan kerah.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. saku.
- e. kancing.
- f. kerah rebah.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang Daerah Provinsi.
- j. tanda pengenal.
- k. celana panjang/rok.
- l. sepatu hitam.


#### 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. tanda pengenal.
- e. kancing.
- f. kerah rebah.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang Daerah Provinsi.
- j. celana panjang/rok.
- k. sepatu hitam.

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- c. papan nama.
- d. tanda pengenal.
- e. kancing.
- f. kerah rebah.
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- h. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. lambang Daerah Provinsi.
- j. celana panjang/rok.
- k. sepatu hitam.


### C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik

#### 1. Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik Pria



**Keterangan:**

- a. Kerah berdiri.
- b. Tanda jabatan
- c. Lencana Korpri.
- d. Saku tempel.
- e. Tanda pengenal
- f. Lengan pendek/panjang.
- g. Papan nama.
- h. Baju motif batik.
- i. Celana panjang warna gelap.



**Keterangan:**


- a. Kerah berdiri.
- b. Papan nama.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Baju lengan panjang.
- f. Baju motif sasirangan.
- g. Celana panjang warna gelap.
- h. Tanda jabatan

## 2. Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik Wanita



### Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Lengan pendek/panjang.
- f. Papan nama.
- g. Baju motif batik/sasirangan.
- h. Rok warna gelap.
- i. Tanda jabatan




### Keterangan:

- a. Kerudung.
- b. Lengan panjang.
- c. Tanda pengenal.
- d. Papan nama.
- e. Baju motif sasirangan.
- f. Lencana korpri.
- g. Rok warna gelap.
- h. Tanda jabatan diletakkan dikerah atau di atas papan nama

## D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi.
- b. kancing 3 buah.
- c. saku bawah tertutup.
- d. kemeja putih lengan panjang.
- e. belahan jahitan.
- f. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



### Keterangan:

- a. kancing 3 buah.
- b. saku bawah tertutup.
- c. sepatu hitam.
- d. kemeja putih lengan panjang.
- e. rok/celana panjang hitam.

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah.
- b. saku bawah tertutup.
- c. sepatu hitam.
- d. kemeja putih lengan panjang.
- e. rok/celana panjang hitam.

## E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. papan nama
- c. nama Kementerian
- d. saku.
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- f. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- g. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. lambang Daerah Provinsi.
- i. tanda pengenal.
- j. celana.
- k. sepatu hitam.


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. papan nama.
- c. nama Kementerian.
- d. saku.
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- f. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- g. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. lambang Daerah Provinsi.
- i. tanda pengenal.
- j. celana.
- k. sepatu hitam.

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. papan nama.
- c. nama Kementerian.
- d. saku.
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- f. nama Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- g. nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. lambang Daerah Provinsi.
- i. tanda pengenal.
- j. celana.
- k. sepatu hitam.

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. papan nama.
- c. celana panjang hitam.
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- e. tanda pengenal.
- f. sepatu hitam.


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama.
- b. papan nama.
- c. celana/rok panjang warna hitam.
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- e. tanda pengenal.
- f. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah.
- b. papan nama.
- c. celana/rok panjang warna hitam.
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia.
- e. tanda pengenal.
- f. sepatu hitam.



G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li> <li>- lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li> </ul>
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna kuning emas</li> <li>- lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas</li> </ul>


b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi	Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro Provinsi	Pakaian Dinas Harian Sasirangan/Batik, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan  
1. Tanda Jabatan Kerah



## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.




f. NAMA PEMERINTAH DAERAH




G. LAMBANG DAERAH PROVINSI



H. NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA



I. TANDA PENGENAL





PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA/ SEKRETARIS DAERAH	PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ ESSELON II	PEJABAT ADMINISTRATOR/ ESSELON III	PEJABAT PENGAWAS/ ESSELON IV
1	2	3	4
 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (TARIF DASAR)</p>	 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (ESSELON II) NAMA BIRU (UPPD/SMA/SMK/SLB)</p>	 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (ESSELON III) NAMA BIRU (UPPD/SMA/SMK/SLB)</p>	 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (ESSELON IV) NAMA BIRU (UPPD/SMA/SMK/SLB)</p>

PELAKSANA / GOL. II, GOL. III	FUNGSIONAL	TAMPILAN BELAKANG
 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (SANA ASN) NAMA BIRU (UPPD/SMA/SMK/SLB)</p>	 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NAMA SKPD</p> <p>NAMA LENGKAP DAN GELAR JABATAN (FUNGSIONAL) NAMA BIRU (UPPD/SMA/SMK/SLB)</p>	<p>Nama: NAMA LENGKAP DAN GELAR NIP: NIP Jabatan: Nama Jabatan Gol. Dasar: - Instansi: Nama Instansi Prov. Karesel Alamat Kantor: Alamat Kantor</p> <p>Dibuat tanggal: 16 Juni 2025</p> <p>GUBURU KALIMANTAN SELATAN TID DAN STB-PEL NAMA BEKERJA BERSAMA MERANGKUL SETIWA</p>

J. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO. 1	JENIS PENUTUP KEPALA 2	DIGUNAKAN OLEH 3	WAKTU PENGGUNAAN 4	KETERANGAN 5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>

1	2	3	4	5
3.	Topi Lapangan 	Sekretaris Daerah/ Asisten/Kepala PD/ Kepala Biro	pada saat pelaksanaan apel baik harian/bulanan yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala PD/Kepala Biro menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning emas dua baris; b. Pejabat Administrator menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris; c. Pejabat Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir; dan d. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model jaring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
	Pejabat Administrator			
	Pejabat Pengawas			
	Pelaksana/JFT			

1. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Provinsi 	Digunakan oleh ASN

2. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

K. PAKAIAN ROMPI



L. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$



4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	
	- b*	17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN